



**PUTUSAN**

Nomor : 127/B/2015/PT.TUN. JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, dan memutuskan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Jalan Cikini Raya Nomor 117, Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

**PT. INDO ALAM MAKMUR**, sesuai dengan Akta Pendirian Perusahaan

No. 108 tanggal 23 Desember 2005 diwakili oleh **ALI DARSONO** selaku Direktur Utama PT. Indo Alam Makmur, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur Utama PT. Indo Alam Makmur, alamat Jalan Indrapura No. 49 Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. **AHMAD RIYADH U.B., S.H., M.Si.,** -----
2. **H. SUJIANTO, S.H., M.Hum.,** -----
3. **BAGUS SUDARMONO, S.H.,** -----
4. **RIDWAN RACHMAT, S.H.,** -----
5. **H. SAMIADJI MAKIN RAHMAT, S.Pd., S.H.,M.H.,** -----
6. **HELMY N. BALAHMAR, S.Kom.,S.H.,**-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, alamat Kantor Advocates & Legal Consultants AHMAD RIYADH U.B.SH, M.Si. & PARTNERS “ berkantor

Hlm. 1 dari 11 hlm. Put. No.127/B/2015/PT.TUN.JKT.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

di Surabaya Jalan Dinoyo Nomor : 49, di Jakarta Equity  
Tower Building, 35 th Floor Suite 35 C, Jalan Jendral  
Sudirman Kav. 52-53, berdasarkan Surat Kuasa khusus  
tertanggal 12 Maret 2015.-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT/  
PEMBANDING;**

**MELAWAN**

**BUPATI BERAU**, berkedudukan di Jalan APT. Pranoto No. 1 Tanjung  
Redeb, Kalimantan Timur.-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. **Drs.H.JONIEMARHANSYAH,NIP:**  
195806171985111001, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,  
Jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Berau ;  
-----

2. **Drs. H. ANWAR**, NIP: 195907161986021006,  
pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Asisten  
Pemerintahan Setda Kab. Berau;  
-----

3. **H. ZULKIFLI AZHARI, SH, NIP** 19700902 199603  
1 001  
pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Kepala Bagian  
Hukum Dan Perundang -Undangan dan Bantuan Hukum  
Setda Kab. Berau ;-----

4. **MUHAMMAD SAID, SH. MH.**, NIP : 197907232002121



001, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Kasubbag

Kerjasama dan Bantuan Hukum Setda Kab. Berau; -----

**5. DESAIGN VIDIAN SANTOSO, S.H ., NIP. 19851227**

201001 1011, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pelaksana

Bagian Hukum dan Perundang - Undangan Setda Kab.

Berau ; -----

Kesemuannya kewarganegaraan Indonesia, beralamat

di Kantor Bupati Berau Jalan APT. Pranoto No. 1

Tanjung Redeb, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Nomor : 180/154/HK/2014, tanggal 04 Mei

2015;----- Selanjutnya disebut sebagai

**TERGUGAT/TERBANDING**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca : ----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

Nomor : 127/B/2015/PT.TUN.JKT. tertanggal 09 Juni 2015 tentang

penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini ;

----

2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor:

32/G/2014/PTUN.SMD. tanggal 04 Maret 2015 yang dimohonkan

banding ;

-----

Hlm. 3 dari 11 hlm. Put. No.127/B/2015/PT.TUN.JKT.



3. Berkas perkara Nomor : 32/G/2014/PTUN.SMD. dan surat-surat lain  
yang berhubungan dengan perkara ini.

-----

**TENTANG DUDUKNYA SENGKETA**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya  
sengketa ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Samarinda Nomor : 32/G/2014/PTUN.SMD. tanggal 04 Maret 2015 yang  
amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak gugatan Penggugat  
seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara  
sejumlah Rp. 276.000,00. (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);  
-----

Bahwa putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum  
pada tanggal 04 Maret 2015 dengan dihadiri oleh kuasa Hukum Penggugat /  
Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding ; -----

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda  
tersebut, Penggugat / Pembanding mengajukan permohonan Banding pada  
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 16  
Maret 2015, sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 32/G/2014/  
PTUN-SMD. tanggal 16 Maret 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh  
Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dan Kuasa Hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Pembanding, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Tergugat / Terbanding pada tanggal 18 Maret 2015 ; ---

Bahwa pihak Penggugat/Pembanding telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 27 April 2015 beserta lampiran tambahan bukti, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 27 April 2015, Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Tergugat/Terbanding sebagaimana Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 32/G/2014 / PTUN.SMD. tanggal 28 April 2015 ; -----

Bahwa Memori Banding dari Penggugat/Pembanding tersebut pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 32/G/2014/PTUN.SMD. tanggal 04 Maret 2015 dan selanjutnya memohon kepada Majelis hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta ( selanjutnya disebut Majelis Hakim Banding ) berkenan memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding beserta Memori Banding yang diajukan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya ;-----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 32/G/2014/PTUN-SMD., tanggal 04 Maret 2015 ; -----

## **MENGADILI SENDIRI : -----**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Berau Nomor :

Hlm. 5 dari 11 hlm. Put. No.127/B/2015/PT.TUN.JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

549 Tahun 2014 tanggal 18 Agustus 2014 Tentang Pencabutan

Keputusan Bupati Berau Nomor 468 Tahun 2009 tentang

Pemberian Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit Seluas  $\pm$  2.900

Ha di Kampung Sukan Tengah Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau

kepada PT. Indo Alam Makmur ; -----

3. Memerintahkan Tergugat/Terbanding mencabut Surat Keputusan Bupati

Berau Nomor 549 Tahun 2014 tanggal 18 Agustus 2014 Tentang

Pencabutan Keputusan Bupati Berau Nomor 468 Tahun 2009 tentang

Pemberian Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit Seluas  $\pm$  2.900

Ha di Kampung Sukan Tengah Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau

kepada PT. Indo Alam Makmur ; -----

4. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang

timbul. ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penggugat /

Pembanding tersebut Tergugat/Terbanding telah pula menyerahkan Kontra

Memori Banding tertanggal 05 Mei 2015 yang diterima di Kepaniteraan

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 07 Mei 2015, Kontra

Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak

Penggugat/Pembanding tertanggal 08 Mei 2015 sebagaimana Surat

Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 32/G/2014/

PTUN-SMD. tanggal 08 Mei 2015 ; -----

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Tergugat/

Terbanding tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa Putusan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 32/G/2014/PTUN-SMD.

tanggal 04 Maret 2015 adalah telah tepat dan benar dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Banding agar berkenan memutuskan sebagai berikut : -----

- Menolak permohonan banding Pembanding ;

-----

- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Nomor : 32/G/2014/PTUN-SMD. tanggal 4 Maret 2015 ;

-----

## MENGADILI SENDIRI : -----

- Menolak Gugatan Penggugat / Pembanding untuk seluruhnya ;

-----

- Menyatakan sah Keputusan Bupati Berau Nomor 549 Tahun 2014, tanggal 18 Agustus 2014 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Berau Nomor 468 tahun 2009 tentang Pemberian Ijin Usaha Budidaya perkebunan (IUBP) Kelapa Sawit Seluas  $\pm$  2.900 Ha di Kampung Sukan Tengah Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau kepada PT.

Indo Alam Makmur ;

-----

- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya yang timbul

dalam perkara ini ; -----

Hlm. 7 dari 11 hlm. Put. No.127/B/2015/PT.TUN.JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas sengketa sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas (Inzage) masing-masing pada tanggal 16 April 2015 ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 32/G/2014/PTUN.SMD, yang dimohon banding, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 04 Maret 2015 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 32/G/2014/PTUN.SMD. tanggal 04 Maret 2015, Penggugat/ Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 Maret 2015;-----

Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu pernyataan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding tanggal 16 Maret 2015 dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 04 Maret 2015 Nomor : 32/G/2014/PTUN.SMD., maka pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka secara formal permohonan banding dari Penggugat/Pembanding dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta ( selanjutnya disebut Majelis Hakim Banding )

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa secara seksama berkas perkara dalam bundel A dan bundel B mulai dari surat gugatan, Berita Acara Pemeriksaan persiapan, Berita Acara Persidangan, Surat-surat bukti, Keterangan Saksi-Saksi baik dari Penggugat/Pembanding maupun Tergugat/Terbanding serta Kesimpulan dari Para pihak serta Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 32/G/2014/PTUN.SMD., tanggal 04 Maret 2015 beserta seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding a quo, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada akhirnya tidak sependapat dengan putusan Peradilan Tingkat Pertama yang menolak seluruh gugatan Penggugat/Pembanding tersebut dengan alasan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang merupakan fakta hukum baik yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding maupun Tergugat/Terbanding pada kenyataannya Penggugat/Pembanding telah memperoleh Ijin Usaha Budidaya Perkebunan (IUBP) Kelapa Sawit dan Ijin Lokasi berikut dengan Perpanjangannya dari Tergugat/Terbanding (Bukti P-3, P-5, P-9) dan Penggugat/Pembanding telah pula mempersiapkan bibit-bibit kelapa sawit untuk ditanam, namun Tergugat/Terbanding tidak menerbitkan ijin pembersihan lahan / ijin Land Clearing sebagaimana yang dimohon oleh Penggugat/Pembanding ( bukti P-10 ) dan hal tersebut dijadikan sebagai alasan Penggugat/Pembanding bahwa tidak dapat melakukan penanaman bibit-bibit kelapa sawit sebagaimana yang sudah dipersiapkan untuk ditanam dan pada akhirnya bibit-bibit tersebut tidak dapat dipindahkan lagi karena telah membesar sehingga tidak berarti Penggugat/Pembanding tidak melaksanakan kewajibannya atau dianggap tidak mengindahkan peringatan sebelumnya ; -----

Hlm. 9 dari 11 hlm. Put. No.127/B/2015/PT.TUN.JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Banding hal tersebut tidak dapat dijadikan sebagai suatu dasar/ alasan dari Tergugat/Terbanding bahwa Penggugat/Pembanding tidak melaksanakan suatu kewajibannya maupun tidak mengindahkan peringatan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Berau Nomor : 11 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian, Pelaksanaan, Pengawasan dan Pengendalian Izin Pembukaan Lahan Perkebunan dan Penanaman di Kabupaten Berau ( Bukti T- 8 ) dan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor: 15 Tahun 2009 Tentang Perizinan Perkebunan di Kabupaten Berau ( T-16 ) yang berakibat permohonan Penggugat /Pembanding tidak dapat dipenuhi, karena dari bukti P-18, P-18b, P-18c, P-18d, P-18e,P-18f, P-18g, P-18h, P-18i, P-19 dapat diketahui jika Penggugat/Pembanding pada kenyataannya telah menyampaikan Laporan setiap aktifitas dalam pembangunan perkebunan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dari Bukti T-10 berupa Laporan Hasil Peninjauan Lokasi yang dilaksanakan pada tanggal 23 juli 2011, sedangkan Surat Permohonan Izin Land Clearing (LC) sebagaimana dalam ( Bukti P-10=T-9) telah diajukan pada tanggal 19 November 2010, sehingga ada jeda waktu cukup lama ( 7 bulan ) yang berakibat bibit-bibit tersebut membesar, dengan demikian cukup beralasan jika tidak terbitnya Izin Pembukaan Lahan atau Land Clearing (LC) bukan karena kelalaian Pembanding/ Penggugat akan tetapi juga merupakan ketidak cermatan dari Tergugat/Terbanding dalam mempertimbangkan segala kepentingan yang terkait ; -----

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat/Pembanding dianggap tidak memenuhi persyaratan lainnya maupun tidak memenuhi realisasi tahapan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan kebun, maka tidak terpenuhinya persyaratan lainnya maupun tidak terpenuhinya realisasi tahapan pembangunan kebun ataupun adanya bibit kelapa sawit yang membesar (menjadi rimbun) sehingga terkesan kurang terawat tersebut adalah merupakan konsekuensi logis akibat dari tindakan Terbanding/ Tergugat yang tidak menerbitkan Izin Pembukaan Lahan atau Land Clearing (LC) walaupun telah dimohonkan oleh Penggugat/ Pembanding, sehingga dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap Azas Azas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Penggugat/Pembanding telah berhasil membuktikan akan dalil-dalil gugatannya dan oleh karena itu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 32/G/2014/PTUN.SMD. tanggal 04 Maret 2015 yang dimohonkan banding tersebut haruslah dibatalkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 32/G/2014/PTUN.SMD. tanggal 04 Maret 2015 yang dimohonkan banding tersebut haruslah dibatalkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 32/G/2014/PTUN.SMD. tanggal 04 Maret 2015 yang dimohonkan banding dibatalkan, maka sesuai dengan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada pihak yang kalah dalam perkara ini yaitu Tergugat/ Terbanding dihukum untuk membayar semua biaya perkara yang timbul pada dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;-----

Hlm. 11 dari 11 hlm. Put. No.127/B/2015/PT.TUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkenaan dan bersangkutan dengan perkara ini; -----

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;-----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 32/G/2014/PTUN.SMD. tanggal 04 Maret 2015, yang dimohon banding tersebut; -----

## MENGADILI SENDIRI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;----
- Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat/Terbanding Nomor : 549 Tahun 2014 tanggal 18 Agustus 2014 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Berau Nomor : 468 Tahun 2009 tentang Pemberian Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit seluas ± 2.900 Ha di Kampung Sukan Tengah Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau kepada PT. Indo Alam Makmur; -----
- Memerintahkan Tergugat/Terbanding untuk mencabut : Surat Keputusan Tergugat/Terbanding Nomor : 549 Tahun 2014 tanggal 18 Agustus 2014 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Berau Nomor: 468 Tahun 2009 tentang Pemberian Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit seluas ± 2.900 Ha di Kampung Sukan Tengah Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau kepada PT. Indo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alam

Makmur;

- Menghukum Tergugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000. (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari : **Selasa**, tanggal **18 Agustus 2015** oleh kami: **DIDIK ANDY PRASTOWO S.H.,MH.**, Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Sebagai Ketua Majelis, **HM. ARIF NURDUA, S.H.,M.H.**, dan **H. SUGIYA,S.H.M.H.**, masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **19 Agustus 2015** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota serta dibantu oleh: **ANI KHAIRANI FATIMAH, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak berperkara maupun kuasanya ;-----

HAKIM ANGGOTA I

KETUA MAJELIS

ttd.

ttd.

**HM. ARIF NURDUA, S.H.,M.H.,**

**DIDIK ANDY PRASTOWO S.H.,MH.,**

HAKIM ANGGOTA II

ttd.

PANITERA PENGGANTI

**H. SUGIYA, S.H.,M.H.,**

Hlm. 13 dari 11 hlm. Put. No.127/B/2015/PT.TUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd.

**ANI KHAIRANI FATIMAH, S.H**

Perincian Biaya Perkara :

1. Surat Pemberitahuan..... : Rp. 18.500.-
2. ATK . ..... : Rp. 42.000,-
3. Materai..... : Rp. 6.000.-
4. Redaksi ..... : Rp. 5.000.-
5. Biaya proses banding ..... : Rp.178.000.-
- Jumlah ..... : Rp.250.000.-
- Terbilang :dua ratus lima puluh ribu rupiah.\_

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)